

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam relasi rumah tangga, yang berdampak pada munculnya bentuk alat bukti baru dalam praktik peradilan perdata. Percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* kerap digunakan untuk menunjukkan adanya perselisihan antara para pihak dalam perkara perceraian. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan serta kekuatan mengikat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti adanya perselisihan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan *WhatsApp* dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik, sepanjang memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan relevansi. Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat sempurna dan umumnya berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang harus dikaitkan dengan alat bukti lain. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim mempertimbangkan bukti percakapan *WhatsApp* dengan menilai kesesuaian isi pesan dengan fakta persidangan, pengakuan para pihak, serta keterkaitannya dengan dalil gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum pembuktian perdata, sehingga diperlukan standar penilaian yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pembuktian Perdata, Bukti Elektronik, Percakapan *Whatsapp*

SUMMARY

The development of information technology has brought significant changes in the patterns of communication within society, including in domestic relations, which has led to the emergence of new forms of evidence in civil court practices. Conversations via the WhatsApp application are often used to demonstrate the existence of disputes between parties in divorce cases. This phenomenon raises legal issues regarding the status and binding force of electronic evidence in the civil procedural evidence system. This study aims to analyze the binding force of WhatsApp conversations as evidence of disputes and to examine the considerations of the judge in the Pangkalan Balai Religious Court Decision Number 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb. The research method used was normative juridical with a legislative and case approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials that were analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that WhatsApp conversations can be accepted as valid electronic evidence based on the provisions of laws and regulations concerning electronic information and transactions, as long as they meet the requirements of authenticity, integrity, and relevance. However, their probative value is not perfect and generally functions as supporting evidence that must be linked to other evidence. In the analyzed ruling, the panel of judges considered WhatsApp conversation evidence by assessing the consistency of the message content with the facts of the trial, the parties' admissions, and its relevance to the lawsuit's arguments. This study concludes that the use of WhatsApp conversations as evidence has important implications for the development of civil evidence law, thus requiring consistent assessment standards to ensure legal certainty and substantive justice.

Keywords: Civil Evidence, Electronic Evidence, WhatsApp Conversations